



P U T U S A N

Nomor : 05 / PDT.G / 2016/ PN.TLM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

INRDAWATI PIDO. Jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT;**

MELAWAN

1. **SUHARTO ABDULLAH.** Bertempat tinggal di Desa Gandaria, Kecamatan Tolangohula, Kab. Gorontalo, agama Islam, pekerjaan swasta, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT I;**
2. **PIMPINAN PEMBIAYAAN ACC FINANCE GORONTALO.** Beralamat di JL. Sultan Botutihe, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh masing-masing pihak;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak;



Setelah membaca dan mempelajari kesimpulan yang diajukan oleh masing-masing pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 22 April 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta, dalam register perkara perdata No. 05/PDT.G/2016/PN.TLM, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa maksud gugatan Penggugat untuk menuntut Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai objek sengketa yang dikuasai orang atau pihak lain secara melawan hukum untuk dikembalikan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah;
2. Bahwa Penggugat memiliki sebuah mobil merek Toyota Avanza berwarna hitam metalik Nomor Polisi DM 204 C dengan bukti kepemilikan adalah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. F 3107520 S dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 0031636/GT/2012 atas nama Penggugat Indrawati Pido, yang diperoleh Penggugat pada tanggal 07 April 2009 dengan transaksi jual beli secara tunai dari PT. Hasjrat Abadi Gorontalo dengan harga sebesar Rp. 169.900.000,- (seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) sesuai bukti kwitansi No. 29783;
3. Bahwa berdasarkan kwitansi transaksi jual beli tersebut maka dapatlah dibuktikan bahwa benar telah terjadi transaksi jual beli mobil dengan bukti kepemilikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Penggugat sebagai pembeli dengan PT. Hasjrat Abadi Gorontalo sebagai penjual sehingga dengan demikian secara resmi sebagai pembeli yang sah mobil merek Toyota Avanza berwarna hitam metalik dengan bukti kepemilikan Buku Pemilik



Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Penggugat yang menjadi objek sengketa adalah milik sah dari Penggugat;

4. Bahwa pada tahun 2010, Penggugat membutuhkan dana untuk menambah modal usahanya sehingga Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. F 3107520 S miliknya diagunkan sebagai jaminan fidusia di Kantor pembiayaan Anugerah yang terletak di Isimu Kabupaten Gorontalo dengan mendapat pinjaman dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang pelunasannya dengan cara Penggugat mengangsur selama 3 (tiga) tahun, dan setelah pertengahan tahun 2013 sisa pinjaman Penggugat tersisa tunggakan berupa denda keterlambatan membayar angsuran setiap bulannya sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Bahwa tahun 2013, Penggugat mengikuti pencalonan anggota DPRD Kabupaten Boalemo bersama-sama dengan Tergugat I sehingga antara Penggugat dan Tergugat I terjalin pertemanan atas dasar pertemanan tersebut timbul rasa saling percaya antara Penggugat dengan Tergugat I;
6. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2013, Penggugat menerima kunjungan Tergugat I di rumahnya dan menyampaikan bahwa Tergugat I pada saat itu membutuhkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk dipergunakan membayar upah kerja buruh tani dan membeli pupuk untuk lahan sawahnya, sehingga Tergugat I bermaksud meminjam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. F 3107520 S, milik Penggugat untuk dijadikan jaminan pinjaman kepada teman Tergugat I dengan perjanjian secara lisan Tergugat I kepada Penggugat bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. F 3107520 S, tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu oleh Tergugat I;
7. Bahwa Penggugat menyetujui keinginan Tergugat I untuk meminjamkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. F 3107520 S tersebut, dan



menyampaikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) miliknya telah diagunkan sebagai jaminan fidusia di Kantor pembiayaan Anugerah di Isimu Kabupaten Gorontalo dengan sisa tunggakan angsuran berupa denda keterlambatan membayar angsuran setiap bulannya sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang disetujui Tergugat I untuk melunasi sisa tunggakan Angsuran Penggugat tersebut;

8. Bahwa beberapa waktu kemudian Penggugat dan Tergugat I bersama-sama datang ke Kantor pembiayaan Anugerah di Isimu untuk pelunasan sisa tunggakan angsuran Penggugat tersebut lalu Tergugat I membayar pelunasan peminjaman Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Penggugat menandatangani penyerahan serta menerima kembali Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. F 3107520 S miliknya yang selanjutnya diserahkan kepada Tergugat I;

9. Bahwa setelah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. F 3107520 S milik Penggugat, sudah berada di tangan Tergugat I kemudian secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat, oleh Tergugat I diagunkan sebagai jaminan fidusia untuk melakukan peminjaman uang kepada Tergugat II sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

10. Bahwa ternyata tanpa dasar yang jelas dan kuat Tergugat II menyetujui peminjaman yang diajukan Tergugat I tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. F 3107520 S sehingga tindakan Tergugat I yang menjaminkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. F 3107520 S milik Penggugat yang disetujui oleh Tergugat II adalah tidak sah dan tanpa hak serta merupakan perbuatan melawan hukum dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;



11. Bahwa atas dasar jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. F 3107520 S milik Penggugat oleh Tergugat I kepada Tergugat II maka saat ini Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. F 3107520 S milik Penggugat berada dalam penguasaan Tergugat II dan oleh karena Tergugat I telah lalai dalam membayar angsurannya sehingga Tergugat II melakukan eksekusi sendiri terhadap mobil milik Penggugat, oleh karena Penggugat yang baru mengetahui Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. F 3107520 S miliknya ternyata telah dijaminkan kepada Tergugat II oleh Tergugat I, kemudian Penggugat berusaha mempertahankan mobil miliknya tersebut dengan membuat laporan polisi terhadap perbuatan Tergugat I yang melakukan penggelapan sehingga pihak kepolisian mengeluarkan Surat Perintah Penitipan/Titip Rawat Barang bukti terhadap mobil milik Penggugat kepada Penggugat;
12. Bahwa Tergugat II digugat dalam perkara ini karena kurang telitian dan kecermatan serta kehati-hatian menyetujui permohonan peminjaman Tergugat I dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. F 3107520 S, milik orang lain dalam hal ini adalah milik Penggugat sehingga Tergugat II patut dihukum untuk segera mengembalikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. F 3107520 S, milik Penggugat;
13. Bahwa oleh karena penguasaan atas Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. F 3107520 S milik Penggugat yang diperoleh Tergugat II atas dasar peminjaman dengan jaminan fidusia yang dilakukan Tergugat I yang bukan pemilik yang sah, maka Penggugat sangat keberatan dan mengalami kerugian materil sejak setelah satu minggu lewat masa waktu Tergugat I seharusnya mengembalikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. F 3107520 S milik Penggugat pada bulan Oktober 2013 namun tidak dikembalikan sehingga Penggugat tidak bisa lagi menjalankan usaha yang baru akan dijalankan yang



bermaksud akan menjaminkan sendiri Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) miliknya dengan sejumlah uang;

14. Bahwa Penggugat mengalami kerugian immateril karena menderita rasa malu dimana harga diri serta nama baik Penggugat yang telah tercemar atas tindakan Tergugat II yang beberap kali akan melakukan eksekusi atas mobil milik Penggugat, Kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi patut dan wajar apabila Penggugat menuntut ganti kerugian immateril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dan apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini agar dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari;
15. Bahwa ada kekhawatiran Penggugat jangan sampai gugatan Penggugat hampa (ilusoir) karena terbukti telah adanya peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II maka, Penggugat bermohon kepada Majelelis Hakim yang mulia untuk meletakkan sita jaminan atas Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. F 3107520 S, objek sengketa;
16. Bahwa oleh karena penguasaan Tergugat II atas objek sengketa tanpa hak dan tidak sah serta merupakan perbuatan melawan hukum dengan telah menerima Tergugat I mengagunkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. F 3107520 S milik Penggugat maka mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat menjatuhkan putusan agar memerintahkan Tergugat II untuk menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. F 3107520 S tersebut kepada Penggugat;
17. Bahwa apabila ada upaya Tergugat I dan II untuk menerbitkan surat-surat atas Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. F 3107520 S objek sengketa maka Penggugat bermohon agar semua bentuk surat tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan harus pula dinyatakan batal demi hukum;



Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II agar menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. F 3107520 S, objek sengketa selama pemeriksaan perkara berlangsung sampai dengan putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);

Dalam Pokok Perkara
Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebuah mobil merek Toyota Avanza berwarna hitam metalik Nomor Polisi DM 204 C dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0031636/GT/2012 dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. F 3107520 S;
3. Menyatakan jual beli mobil antara Penggugat dengan PT. Hasjrat Abadi Gorontalo seharga Rp. 169.900.000,- (seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) bukti kwitansi No. 29783 pada tanggal 07 April 2009 sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I yang menjaminkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. F 3107520 S sebagai objek sengketa kepada Tergugat II adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum serta haruslah dinyatakan batal demi hukum;
5. Menyatakan tindakan Tergugat II menguasai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. F 3107520 S sebagai objek sengketa adalah tidak sah dan tanpa hak serta merupakan perbuatan melawan hukum dan dinyatakan pula batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan semua bentuk surat yang telah diupayakan Tergugat I dan Tergugat II atas Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. F 3107520 S sebagai objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan dinyatakan batal demi hukum;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena menderita rasa malu dimana harga diri serta nama baik Penggugat yang telah tercemar;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. F 3107520 S, objek sengketa untuk segera menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. F 3107520 S, objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. F 3107520 S, objek sengketa;
11. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, Tergugat I tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak menunjuk kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut yakni berdasarkan Relas panggilan yakni Selasa 10 Mei 2016, Kamis 19 Mei 2016, Rabu 8 Juni 2016, Rabu 20 Juli 2016 sehingga Tergugat I dianggap telah

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 05/Pdt.G/2016/PN.TLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melepaskan haknya dan selanjutnya persidangan dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat I, sedangkan Tergugat II hadir Kuasanya bernama A.HARIS berdasarkan Surat Kuasa No. 1/SK-GTO/VIII/2016 tertanggal 1 Agustus 2016, BUDI HARSONO ANSHORI berdasarkan Surat Kuasa No.02/SK-GTLO/VIII/2016 dan ASRUL AZIZ selaku AR Management Head-gorontalo, beralamat di JL. Haji Agus Salim No.436B, Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 37/SK-ARMH-ASF-BGRTL/CL/II/15 tertanggal 02 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta No.Reg. 11/SK/2016/PN.Tlm, tertanggal 14 Juni 2016, ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hakim Mediator yaitu ALIN MASKURY, SH berdasarkan penetapan Penunjukan Mediator No. 05/Pen.Pdt/2016/PN.TLM tertanggal 14 Juni 2016, namun sesuai dengan laporan hasil mediasi dari Mediator tertanggal 13 Juli 2016, ternyata mediasi tersebut gagal, sehingga pemeriksaan di lanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan terdapat perubahan alamat Tergugat I yang semula bertempat tinggal di Desa Lakeya, Kecamatan Tolangohula, Kab. Gorontalo dirubah menjadi bertempat tinggal di Desa Gandaria, Kecamatan Tolangohula, Kab. Gorontalo, yang mana perubahan tersebut selanjutnya dirubah dan ditandatangani oleh Penggugat di depan Persidangan tertanggal 31 Mei 2016;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan jawabannya tertanggal 1 Agustus 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:



1. Bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II memiliki hubungan hukum dengan ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia pada tanggal Desember 26 Desember 2013, Nomor:01.600.872.00.133118.4 (Selanjutnya disebut "**Perjanjian Pembiayaan**") untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA T;1500 S M/T 1 TON MB, Tahun kendaran 2009, Warna HITAM METALIK, No. Rangka MHFM1CA4JK020179, No. Mesin DBD7759, No Polisi DM 204 C (Selanjutnya disebut "**Kendaraan**") atas nama Perjanjian Pembiayaan **SUHARTO J ABDULLAH**;
2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, Tergugat I sebagai debitor berkewajiban membayar angsuran tiap bulan sebesar Rp.3.879.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang dimulai pada tanggal 26 Desember 2013;
3. Bahwa sebagai jaminan pelunasan hutang dari Tergugat I kepada Tergugat II, maka Tergugat I telah menjaminkan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. F 3107520 S kepada Tergugat II sehingga Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut disimpan oleh Tergugat II;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat b Perjanjian Pembiayaan, Tergugat I berkewajiban untuk mengambil dan Tergugat II akan mengembalikan BPKB atas Kendaraan kepada Tergugat I selaku debitor setelah seluruh kewajiban debitor dipenuhi/diselesaikan;
5. Bahwa dalam hal Tergugat I berhalangan atau tidak dapat mengambil sendiri BPKB yang disimpan oleh Tergugat II sebagai jaminan pelunasan hutang, maka BPKB tersebut dapat diambil oleh Ahli Waris yang sah dari Tergugat I dengan menunjukkan surat keterangan waris dalam hal Tergugat I meninggal dunia atau membawa Surat Kuasa dan KTP Asli dari Tergugat I dalam hal Tergugat I menguasai pengambilannya kepada orang lain;



6. Bahwa atas dasar tersebut, mengingat Penggugat bukan merupakan pihak dalam Perjanjian Pembiayaan, maka Tergugat II tidak dapat menyerahkan BPKB kepada pihak-pihak selain Tergugat I tanpa suatu dasar atau alasan yang sah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Primair

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat atas jawaban Tergugat II tersebut telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 10 Agustus 2016, selanjutnya Tergugat II mengajukan tanggapan (duplik) atas replik Penggugat tersebut secara tertulis tertanggal 15 Agustus 2016, dan selengkapny mengenai Replik dan Duplik tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy, Kwitansi No. 29738 dan Kwitansi uang muka No.29515, dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P.1;



2. Foto copy Tanda Bukti Laporan Nomor: LP/122/VI/2014/GORONTALO/Res-Blmo, dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P.2;
3. Foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. 3107520 nama pemilik: Indrawaty Pido, dibubuhi materai cukup namun aslinya tidak dapat diperlihatkan di depan persidangan, selanjutnya diberi tanda.....P.3;
4. Foto copy Faktur yang dikeluarkan oleh P.T.TOYOTA-ASTRA MOTOR atas nama Indrawaty Pido, dibubuhi materai cukup namun aslinya tidak dapat diperlihatkan di depan persidangan, selanjutnya diberi tanda.....P.4;
5. Foto copy STNK Mobil merek Toyota Avanza, Nomor Polisi DM 204 C, nama pemilik Indrawaty Pido, dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P.5;
6. Foto copy surat Perintah Penitipan/Titip Rawat Barang Bukti Nomor.Pol.: SP.Sita / 72.a / VII / 2014 / Reskrim, dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P.6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. YULIANA YUSUF:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yakni mengenai BPKB mobil milik penggugat telah digadaikan oleh Suharto J. Abdullah (Tergugat I) kepada pihak pembiayaan tanpa seijin dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai permasalahan tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi pada saat saksi menumpang mobil Penggugat ke Desa Tangkobu, Kab. Boalemo;



- Bahwa saksi mengetahui sendiri bahwa mobil beserta BPKB tersebut adalah milik Penggugat yang dibeli oleh Penggugat pada tahun 2009 karena saksi yang merupakan tetangga Penggugat pada tahun 2012 pernah 2 (dua) kali menyewa mobil tersebut dari Penggugat, selain itu suami saksi dulu pernah menjadi supir Penggugat dan sering membawa mobil Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat dokumen-dokumen bukti kepemilikan mobil tersebut berupa Foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan STNK Mobil;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti tertanda P.3 dan P.5 adalah dokumen-dokumen yang pernah diperlihatkan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa mobil milik Penggugat tersebut saat ini masih dalam penguasaan Penggugat namun tidak pernah direntalkan kembali karena menurut cerita penggugat ada pihak pembiayaan kurang lebih 15 (lima belas) kali mendatangi rumah Penggugat hendak menyita mobil tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah menjual mobil tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat I namun mengetahui Tergugat I karena saksi pernah melihat Tegugat I di lapangan pada saat pemilihan kepala daerah;

2. LISRIATY DUAWULU:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yakni mengenai BPKB Mobil milik Penggugat telah dijaminkan oleh Suharto Abdullah (Tergugat I) kepada pihak ACC Finance (Tergugat II) tanpa seijin pihak Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai permasalahan tersebut karena saksi menyaksikan Tergugat I meminjam BPKB mobil kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat I meminjam BPKB mobil kepada Penggugat pada bulan Oktober tahun 2013 bertempat di rumah Penggugat yang mana pada saat itu



Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat bahwa dirinya hendak meminjam BPKB mobil milik Penggugat karena membutuhkan dana sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) untuk membayar buruh tani, selanjutnya Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat bahwa BPKB mobil tersebut akan dipinjam selama 1 (satu) minggu, namun Penggugat pada saat itu menyampaikan bahwa BPKB mobil milik Penggugat masih dijaminkan di PT. Anugerah karena Penggugat memiliki pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di PT. Anugerah dan ada tunggakan pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang selanjutnya Tergugat I menyatakan bahwa dirinya yang akan membayar tunggakan tersebut sehingga BPKB mobil bisa diambil;

- Bahwa kemudian Penggugat bersama, Tergugat I dan saksi pergi ke PT. Anugerah untuk melunasi pembayaran tunggakan pinjaman Penggugat di PT. Anugerah, dan setelah BPKB mobil tersebut oleh pihak PT. Anugerah dikembalikan kepada Penggugat maka selanjutnya Penggugat menyerahkan BPKB mobil tersebut kepada Tergugat I;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Penggugat pernah meminta kembali BPKB mobil tersebut kepada Tergugat I namun Tergugat I hanya menjanjikan bahwa BPKB mobil tersebut sudah ada dan akan dikembalikan nanti;
- Bahwa BPKB mobil tersebut merupakan milik Penggugat karena pada tanggal 7 April 2009 saksi pernah diajak oleh Penggugat untuk menyetorkan sejumlah uang kepada PT. Hasjrat Abadi untuk pembelian mobil Avanza dan BPKB tersebut merupakan BPKB mobil Avanza yang saat itu dibeli Penggugat;
- Bahwa Penggugat membeli mobil Avanza tersebut di PT Hasjrat Abadi seharga Rp. 169.900.000,- (seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);



- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat surat-surat bukti kepemilikan mobil tersebut berupa kwitansi pembelian, BPKB dan faktur;
- Bahwa setelah peristiwa Tergugat I menjaminkan BPKB mobil tersebut kepada Tergugat II, Penggugat pernah bertemu dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk membicarakan mengenai BPKB mobil tersebut namun Tergugat I saat itu hanya diam;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, pihak Tergugat II akan mengambil mobil tersebut dari Penggugat namun Penggugat tidak mau menyerahkan mobil tersebut kepada Tergugat II karena Penggugat merupakan pemilik dari mobil tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas akan ditanggapi oleh para pihak dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menyangkal gugatan Penggugat, sebaliknya Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W26.00001330.AH.05.01 Tahun 2014 beserta Surat Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia Nomor Registrasi: 2014011975100027, dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....T.2-1;
 2. Foto copy Surat Akta Penyerahan Benda Secara Fidusia Sebagai Jaminan Nomor: 245 yang dibuat oleh Hellen Pattiasina selaku Notaris, dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....T.2-2;
 3. Foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. 3107520 nama pemilik: Indrawaty Pido, dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....T.2-3;
- beserta lampirannya yakni:



- 3.1. Foto copy Faktur yang dikeluarkan oleh P.T.TOYOTA-ASTRA MOTOR atas nama Indrawaty Pido, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda.....T.2-3.L.1;
- 3.2. Foto copy STNK Mobil merek Toyota Avanza, Nomor Polisi DM 204 C, nama pemilik Indrawaty Pido, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda.....T.2-3.L.2;
4. Foto copy Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia, Nomor Perjanjian : 01.600.872.00.133118.4, antara Suharto J. Abdullah selaku Debitor dengan PT. Astra Sedaya Finance selaku Kreditor dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....T.2-4, beserta lampirannya yakni:
- 4.1. Foto copy Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Suharto J. Abdullah, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda.....T.2-4.L-1;
- 4.2. Foto copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan tertanggal 24-12-2013 antara Rinipto Sudharmono selaku penjual dengan Suharto J. Abdullah selaku pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda.....T.2-4.L-2;
- 4.3. Foto copy kwitansi pembayaran dengan sejumlah uang Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), dan kwitansi pembayaran dengan sejumlah uang Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) dari Suharto J. Abdullah kepada Rinipto Sudharmono, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda.....T.2-4.L-3;
- 4.4. Foto copy Ringkasan sebagian Isi Perjanjian Pembiayaan Dan Ketentuan UU Jaminan Fidusia, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda.....T.2-4.L-4;



- 4.5. Foto copy Tanda Terima Kontrak berupa 1 (satu) set dokumen kontrak dengan no. Langgan 600.01.009812, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda.....T.2-4.L-5;
- 4.6. Foto copy *Document Checklist* atas nama Suharto J. abdullah, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda.....T.2-4.L-6;
- 4.7. Foto copy *Form Auto Asset Verification* (AAV), No. Perjanjian 872001331184, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda.....T.2-4.L-7;
- 4.8. Foto copy Akta Cerai Nomor: 106/AC/2005/PA.GTLO, aslinya tidak dapat diperlihatkan di depan persidangan selanjutnya diberi tanda.....T.2-4.L-8;
- 4.9. Foto copy Surat Keterangan Usaha Nomor: 261/DT-TH/XII/2013, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda.....T.2-4.L-9;
- 4.10. Foto copy Surat Pernyataan dan Konfirmasi Data, Informasi dan Dokumen Debitor atas nama debitor Suharto J. Abdullah, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda... T.2-4.L-10.1;
- 4.11. Foto copy Berita Acara Serah Terima atas mobil Toyota Avanza T: 1500 S M/T Tertanggal 26 Desember 2013, antara Rinipto Sudharmono selaku penjual dengan Suharto J. Abdullah selaku pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda.....T.2-4.L-10.2;
- 4.12. Foto copy Kwitansi untuk pembayaran pembelian 1 (satu) Toyota Avanza T: 1500 S M/T 1 TON MB 2009, aslinya tidak dapat diperlihatkan di depan persidangan selanjutnya diberi tanda.....T.2-4.L-11;



- 4.13. Foto copy Surat Pernyataan dan Kuasa yang ditandatangani oleh Suharto J. Abdullah, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda.....T.2-4.L-12;
- 4.14. Foto copy Perhitungan Pembayaran Subsidi Dealer tertanggal 24 Desember 2013, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda.....T.2-4.L-13.1;
- 4.15. Foto copy Perhitungan Pembayaran Subsidi Dealer tertanggal 24 Desember 2013, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda.....T.2-4.L-13.2;
- 4.16. Foto copy Perhitungan Pembayaran Subsidi Dealer tertanggal 24 Desember 2013, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda.....T.2-4.L-13.3;
- 4.17. Foto copy Perhitungan Pembayaran A/P tertanggal 24 Desember 2014, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda.....T.2-4.L-14.1;
- 4.18. Foto copy Perhitungan Pembayaran A/P tertanggal 24 Desember 2014, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda.....T.2-4.L-14.2;
- 4.19. Foto copy Perhitungan Pembayaran A/P tertanggal 24 Desember 2014, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda.....T.2-4.L-14.3;
- 4.20. Foto copy Perhitungan Pembayaran A/P tertanggal 24 Desember 2014, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda.....T.2-4.L-14.4;
- 4.21. Foto copy Berita Acara Serah Terima tertanggal 26 Desember 2013 antara Rinipto Sudarmono selaku penjual dengan Suharto J.



- Abdullah selaku pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda.....T.2-4.L-15;
- 4.22. Foto copy Surat Pernyataan Bersama tertanggal 26 Desember 2013 antara Rinipto Sudharmono selaku pihak pertama dengan Suharto J. Abdullah selaku pihak kedua, mengetahui PT.Astra Sedaya Finance, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda.....T.2-4.L.16;
- 4.23. Foto copy Berita Acara Serah Terima tertanggal 26 Desember 2013 antara Rinipto Sudharmono selaku penjual dengan Suharto J. Abdullah selaku pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda.....T.2-4.L-17;
- 4.24. Foto copy surat *Business Survey Form Borrower*, No reg survey: 600872001331192, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda.....T.2-4.L-18.1;
- 4.25. Foto copy lanjutan surat *Business Survey Form Borrower*, No reg survey: 600872001331192, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda.....T.2-4.L-18.2;
- 4.26. Foto copy Memo Kredit, nomor registrasi 600872001331184, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda....T.2-4.L-19.1;
- 4.27. Foto copy Detail Penghasilan, nomor registrasi 600872001331184, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda.....T.2-4.L-19.2;
- 4.28. Foto copy Perhitungan pembiayaan, nama debitur Suharto Abdullah, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda.....T.2-4.L-20;
- 4.29. Foto copy laporan suvey yang dilakukan oleh Ilham Buka atas survey terhadap subjek Suharto J. Abdullah, survey tertanggal 23



- Desember 2013, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya
diberi tanda.....T.2-4.L-21;
- 4.30. Foto copy form permohonan kredit oleh Suharto J.Abdullah
terhadap PT. Astra Sedaya Finance, telah disesuaikan dengan
aslinya selanjutnya diberi tanda.....T.2-4.L-22;
- 4.31. Foto copy tanda terima BPKB, nomor BPKB: F310752052,BPKB
atas nama Indrawaty Pido, tertanggal 24-12-2013, telah
d disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda....T.2-4.L-23.1;
- 4.32. Foto copy Form Taksasi kendaraan used car merek kendaraan
Toyota Avanza, Nomor Polisi DM 204 C, telah disesuaikan dengan
aslinya selanjutnya diberi tanda.....T.2-4.L-23.2;
- 4.33. Foto copy Foto kendaraan merek Toyota Avanza, warna hitam,
Nomor polisi DM 204 C, telah disesuaikan dengan aslinya
selanjutnya diberi tanda.....T.2-4.L-24;
- 4.34. Foto copy STNK Mobil merek Toyota Avanza, Nomor Polisi DM 204
C, nama pemilik Indrawaty Pido, telah disesuaikan dengan aslinya
selanjutnya diberi tanda.....T.2-4.L-25.1;
- 4.35. Foto copy BPKB, nomor BPKB: F3107520, telah disesuaikan
dengan aslinya selanjutnya diberi tanda.....T.2-4.L-25.2;
- 4.36. Foto copy Surat Pernyataan tentang pernyataan menyetujui unit
finance yang dibuat dan ditandatangani oleh Suharto J. Abdullah,
telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi
tanda.....T.2-4.L-26;
- 4.37. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suharto J.
Abdullah, aslinya tidak dapat diperlihatkan di depan persidangan
selanjutnya diberi tanda.....T.2-4.L-27;



- 4.38. Foto copy Kwitansi pembayaran dengan nilai pembayaran sejumlah Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) dan kwitansi pembayaran dengan nilai pembayaran Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Suhartono, aslinya tidak dapat diperlihatkan di depan persidangan selanjutnya diberi tanda.....T.2-4.L-28.1;
- 4.39. Foto copy Kwitansi pembayaran dengan nilai pembayaran sejumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan kwitansi pembayaran dengan nilai pembayaran Rp.4.080.000,- (empat juta delapan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Suhartono, aslinya tidak dapat diperlihatkan di depan persidangan selanjutnya diberi tanda.....T.2-4.L-28.2;
- 4.40. Foto copy Kartu Keluarga No.7502022908120001 atas nama kepala keluarga: Suharto Abdullah, aslinya tidak dapat diperlihatkan di depan persidangan selanjutnya diberi tanda.....T.2-4.L-29;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Kuasa Tergugat II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. ILHAM BUKA

- Bahwa saksi pernah bekerja di ACC Finance Gorontalo sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa selama saksi bekerja di ACC Finance Gorontalo pernah menjabat selaku Surveyer selama 1 (satu) tahun dan pada tahun 2015 saksi pernah menjabat sebagai kolektor;



- Bahwa tugas saksi sebagai surveyer yakni memverifikasi data calon customer, dan mensurvey data calon customer;
- Bahwa tahapan calon customer yang hendak mendapatkan persetujuan bantuan dari ACC Finance Gorontalo yakni awalnya calon customer menghadap bagian marketing, selanjutnya kebagian surveyer dan pimpinan;
- Bahwa ketika saksi melakukan survey maka data-data yang dikumpulkan saksi yakni KTP, alamat yang bisa dihubungi berdasarkan data-data yang didapatkan dari marketing, selanjutnya saksi akan menanyakan kepada calon customer mengenai kendaraan yang akan dibeli apakah kendaraan baru atau bekas;
- Bahwa Suharto Abdullah (Tergugat I) pernah meminta bantuan melalui ACC Finance Gorontalo karena hendak membeli mobil namun saksi lupa siapa yang selaku penjual mobil saat itu;
- Bahwa saksi dua kali pernah bertemu dengan Tergugat I yakni pada saat Tergugat I datang ke kantor ACC Finance untuk memohon bantuan pembiayaan dan pada saat saksi melakukan survey di rumah Tergugat I;
- Bahwa sekitar tahun 2014 Tergugat I datang ke kantor ACC Finance untuk memohon bantuan pembiayaan yang mana pada saat itu Tergugat I telah membawa mobil yang hendak dibeli ke kantor ACC Finance, selanjutnya saksi atas perintah Rano selaku kepala bagian Survey dengan didampingi oleh bagian marketing melakukan cek kelengkapan dokumen mobil dan melakukan cek fisik terhadap mobil tersebut;
- Bahwa mobil yang hendak dibeli oleh Tergugat I yakni mobil merek Avanza warna hitam namun saksi sudah lupa berapa nomor polisi mobil tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil tersebut hendak dibeli Tergugat I dari pihak *show room* mobil yakni Rehan yang beralamat di Jl. Agus Salim, dekat SPBU Gorontalo;



- Bahwa yang melakukan perjanjian jual beli dengan pihak *Show room* mobil Rehan bukan Tergugat I melainkan pihak ACC Finance Gorontalo (Tergugat II);
- Bahwa ketika melakukan survey di rumah Tergugat I yang terletak di depan PT. PG Gorontalo, saksi menanyakan kepada pihak Tergugat I mengenai kepentingan apa Tergugat I meminta bantuan pembiayaan dari pihak kantor (ACC Finance), yang mana pada saat itu menurut Tergugat I dikarenakan akan membeli 1 (satu) unit mobil dan Tergugat I akan menjadikan BPKB mobil tersebut untuk jaminannya;
- Bahwa saksi pernah melakukan survey di *show room* mobil Rehan namun saksi tidak melihat mobil avanza warna hitam yang hendak dibeli Tergugat I tersebut berada di *show room* mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kemudian permohonan bantuan pembiayaan yang diajukan oleh Tergugat I disetujui oleh Tergugat II;

2. TASDIMAN TANTU, A.Md

- Bahwa saksi pernah bekerja di ACC Finance Gorontalo sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di ACC Finance Gorontalo awalnya saksi sebagai SO (sales officer), selanjutnya pada tahun 2014 saksi diangkat sebagai Sales di ACC Finance Gorontalo;
- Bahwa tugas saksi selaku SO (sales officer) yakni mencari aplikasi berkas calon konsumen dan memverifikasi data konsumen;
- Bahwa saksi pernah memverifikasi data calon konsumen atas nama Suharto Abdullah (Tergugat I);
- Bahwa awal mulanya Tergugat I datang ke kantor (ACC Finance Gorontalo) kemudian saksi menanyakan ada kepentingan apa, yang mana pada saat itu Tergugat I mengatakan bahwa dirinya butuh bantuan pinjaman dana;



- Bahwa pada saat itu Tergugat I datang dengan membawa KTP, KK dan foto copy STNK mobil;
- Bahwa kemudian saksi melakukan cek fisik mobil yang saat itu dibawa oleh Tergugat I bertempat di depan kantor, yang mana pada saat saksi melakukan cek fisik di dalam mobil tersebut ada ibu Indrawaty (Penggugat) yang duduk di sebelah kiri kursi pengemudi;
- Bahwa setelah melakukan cek fisik maka selanjutnya saksi menyerahkan berkas permohonan dari Tergugat I beserta kelengkapannya kepada pihak analis untuk menginput datanya;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Tergugat I di kantor ACC Finance Gorontalo saksi menanyakan kepada Tergugat I mengenai BPKB mobil tersebut yang mana menurut Tergugat I BPKB mobil tersebut masih dijadikan jaminan di CV. Anugerah, kemudian saksi menawarkan kepada Tergugat I untuk membantu melunasinya;
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan uang yang nilainya saksi sudah tidak ingat lagi yang didapat dari pihak *Show room* mobil Rehan kepada Tergugat I untuk melunasi pinjaman di CV. Anugerah sehingga BPKB mobil tersebut kemudian digunakan oleh Tergugat I sebagai jaminan pada Tergugat II;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil tersebut adalah milik Penggugat dan di dalam BPKB mobil tersebut masih tertulis nama pemilik yakni Indrawaty Pido (Penggugat);
- Bahwa Penggugat pernah menandatangani kwitansi kosong yang diajukan sebagai persyaratan permohonan peminjaman Tergugat I kepada Tergugat II yang mana kwitansi tersebut selanjutnya dilampirkan di dalam BPKB mobil yang hendak dibeli oleh Tergugat I;
- Bahwa dalam perjanjian Fidusia antara Tergugat I selaku kreditur dengan Tergugat II selaku debitur melibatkan pihak *Show room* mobil Rehan oleh



karena dalam aturan di kantor ACC Finance Gorontalo untuk bantuan pembiayaan pembelian unit mobil bekas harus mobil yang berasal dari *Show room* mobil;

- Bahwa *Show room* mobil Rehan beralamat di Jl. Agus Salim, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo;
- Bahwa harga mobil yang dibeli Tergugat I dari *Show room* mobil Rehan adalah sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa atas permohonan pembiayaan dari Tergugat I selanjutnya pihak Tergugat II menyetujuinya dengan nilai pinjaman kurang lebih sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah), sedangkan mengenai kekurangan uang untuk pembelian mobil tersebut Tergugat I yang harus membayarnya kepada pihak penjual mobil;
- Bahwa di dalam perjanjian Fidusia antara Tergugat I dengan Tergugat II di dalam isinya menerangkan bahwa sebagai pihak penjual 1 (satu) unit mobil avanza hitam yang diperjanjikan dalam perjanjian Fidusia tersebut adalah *show room* mobil Rehan, dan bukanlah Penggugat;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa saksi pernah melihat bukti surat berupa lampiran dari bukti surat tertanda P.2-4 yakni lampiran tertanda P.2-4.L-3 dan P.2-4.L-4, selanjutnya saksi menerangkan bahwa nama Rinipto Sudharmono sebagaimana tertulis dalam surat-surat tersebut adalah pemilik dari *show room* mobil Rehan;
- Bahwa menurut aturan yang ada di ACC Finance Gorontalo, seharusnya pihak ACC Finance Gorontalo yang meminta BPKB kendaraan yang dijaminkan kepada pihak suplier dalam hal ini *show room* mobil Rehan, dan bukan meminta kepada kreditur dalam hal ini Tergugat I;



- Bahwa pihak Tergugat II yang menunjuk *show room* Mobil Rehan sebagai pihak supplier/penjual karena *show room* Mobil Rehan merupakan rekanan dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas akan ditanggapi oleh para pihak dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak selanjutnya menyerahkan kesimpulannya tertanggal 28 September 2016, semuanya terlampir dalam Berita Acara Persidangan *aquo* dan untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan ;

Menimbang bahwa Tergugat I meskipun telah dipanggil secara patut dan sah secara berturut-turut berdasarkan Relas panggilan yakni Selasa 10 Mei 2016, Kamis 19 Mei 2016, Rabu 8 Juni 2016, Rabu 20 Juli 2016, namun tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk wakilnya yang sah untuk mewakilinya hadir di persidangan, sedangkan ternyata ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah sehingga Tergugat I dianggap telah melepaskan haknya dan selanjutnya persidangan dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat I;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan:

- Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. F 3107520 S atas nama Penggugat (**Indrawati Pido**) sebagai



pemilik sah dari BPKB tersebut, yang diperoleh Penggugat pada tanggal 07 April 2009 dengan transaksi jual beli secara tunai dari PT. Hasjrat Abadi Gorontalo dengan harga sebesar Rp. 169.900.000,- (seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) sesuai bukti kwitansi No. 29783;

- Bahwa Tergugat I telah meminjam BPKB tersebut dari penggugat dikarenakan Tergugat I pada saat itu membutuhkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk dipergunakan membayar upah kerja buruh tani dan membeli pupuk untuk lahan sawahnya, yang mana kemudian BPKB tersebut oleh Tergugat I akan dijadikan jaminan pinjaman kepada teman Tergugat I dan BPKB tersebut akan dikembalikan oleh Tergugat I kepada Penggugat dalam jangka waktu 1 (satu) minggu;
- Bahwa setelah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. F 3107520 S milik Penggugat, sudah berada di tangan Tergugat I, kemudian secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat, oleh Tergugat I diagunkan sebagai jaminan fidusia untuk melakukan peminjaman uang kepada Tergugat II sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sehingga saat ini Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. F 3107520 S milik Penggugat berada dalam penguasaan Tergugat II dan oleh karena Tergugat I telah lalai dalam membayar angsurannya kepada Tergugat II maka Tergugat II melakukan eksekusi sendiri terhadap mobil milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut maka selanjutnya Tergugat II melalui kuasanya mengajukan jawaban yang pada pokoknya yaitu:

- Bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II memiliki hubungan hukum dengan ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia pada tanggal Desember 26 Desember 2013, Nomor:01.600.872.00.133118.4 (Selanjutnya disebut "**Perjanjian Pembiayaan**") untuk pembiayaan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan TOYOTA AVANZA T:1500 S M/T 1 TON MB, Tahun kendaran 2009, Warna HITAM METALIK, No. Rangka MHFM1CA4JK020179, No. Mesin DBD7759, No Polisi DM 204 C (Selanjutnya disebut "**Kendaraan**") atas nama Perjanjian Pembiayaan **SUHARTO J ABDULLAH**;

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, Tergugat I sebagai debitor berkewajiban membayar angsuran tiap bulan sebesar Rp.3.879.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang dimulai pada tanggal 26 Desember 2013;
- Bahwa sebagai jaminan pelunasan hutang dari Tergugat I kepada Tergugat II, maka Tergugat I telah menjaminkan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. F 3107520 S kepada Tergugat II sehingga Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut disimpan oleh Tergugat II;
- Bahwa atas dasar tersebut, mengingat Penggugat bukan merupakan pihak dalam Perjanjian Pembiayaan, maka Tergugat II tidak dapat menyerahkan BPKB kepada pihak-pihak selain Tergugat I tanpa suatu dasar atau alasan yang sah.

Menimbang bahwa setelah mempelajari surat gugatan, jawaban, replik, dan duplik dapatlah ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah, apakah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. F 3107520 S yang berada dalam penguasaan Tergugat II adalah milik dari Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat I yang telah menjaminkan BPKB tersebut kepada pihak Tergugat II dalam bentuk perjanjian Fidusia yang dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemiliknya yang sah merupakan perbuatan melawan hukum, ataukah perjanjian Fidusia antara Tergugat I dengan Tergugat II yang mana Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. F 3107520 S sebagai jaminannya telah sah secara hukum?;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian hal-hal yang harus dibuktikan masing-masing pihak adalah :

- Penggugat harus membuktikan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. F 3107520 S dan Penggugat harus pula membuktikan bahwa Tergugat I telah menjaminkan BPKB tersebut kepada pihak Tergugat II tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemiliknya yang sah;
- Tergugat II harus membuktikan bahwa perjanjian Fidusia antara Tergugat I selaku kreditur dengan Tergugat selaku debitur dengan jaminan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. F 3107520 S adalah sah secara hukum ;

Menimbang bahwa, terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tetap berpegang teguh pada asas **Audi Et Alteram Partem** yaitu mendengarkan pembuktian kedua belah pihak tanpa merugikan pihak lain;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini ada karena adanya Gugatan Penggugat dan Gugatan tersebut telah dibantah oleh Kuasa Tergugat II maka sesuai hukum yaitu Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 BW menentukan beban pembuktian dibebankan kepada siapa yang mengajukan sesuatu hak, dan oleh karena yang mengajukan sesuatu hak adalah Penggugat maka beban pembuktian dibebankan pertama-tama adalah kewajiban dari Penggugat ;

Menimbang , bahwa kedua pihak masing-masing telah melakukan pembuktian dengan mengajukan alat bukti, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang diajukan kedua belah pihak yang semuanya dalam bentuk foto copy, sesuai ketentuan pasal 1889 BW dan pasal 302 RBg bahwa nilai alat bukti surat salinan pertama (grosse pertama) adalah sama dengan nilai alat bukti surat aslinya ;



Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan kedua belah pihak adalah dalam bentuk foto copy yang sudah disesuaikan dengan aslinya serta bermeterai cukup kecuali bukti tertanda P.3, P.4, lampiran dari bukti surat tertanda T.2-4 berupa lampiran tertanda T.2-4.L-8, T.2-4.L-11, T.2-4.L-27, T.2-4.L-28.1, T.2-4.L-28.2, T.2-4.L-29 yang tidak dapat diajukan aslinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut dipertimbangkan bahwa oleh karena bukti tersebut tidak dapat diajukan aslinya, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 14 April 1976 No. 701 K/Sip/1974 bahwa foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya hal penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, bukanlah bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA. No.3609 K/Pdt/1985, dikatakan bahwa surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada aslinya, harus dikesampingkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka lampiran dari bukti surat tertanda T.2-4 berupa lampiran tertanda T.2-4.L-8, T.2-4.L-11, T.2-4.L-27, T.2-4.L-28.1, T.2-4.L-28.2, T.2-4.L-29 tersebut tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan dalam perkara *aquo* kecuali bukti surat tertanda P.3 dan P.4, meskipun Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya di depan persidangan namun oleh karena aslinya ada pada Tergugat II dan telah diperlihatkan asli surat-surat tersebut oleh tergugat II di depan persidangan yakni bukti surat tertanda T.2-3 beserta lampirannya tertanda T.2-3.L-1, maka terhadap bukti surat tertanda P.3 dan P.4 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai alat bukti keterangan saksi, pada prinsipnya dalam hukum acara perdata semua orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dapat menjadi saksi.



Menimbang, bahwa Sesuai ketentuan pasal 172 RBg orang yang belum berusia 15 tahun dan yang tidak sehat akalnya yang tidak diperbolehkan menjadi saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1911 BW, tiap saksi diwajibkan menurut cara agamanya, bersumpah atau berjanji bahwa ia akan menerangkan apa yang sebenarnya;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka mengenai saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, sehingga keterangan para saksi tersebut dapat pula dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai posita dan petitum gugatan Penggugat dalam perkara *aquo*, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan yakni, berdasarkan pembuktian dari kedua belah pihak baik itu dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat II berupa bukti surat maupun saksi-saksi, maka didapatkanlah fakta-fakta hukum yakni, bahwa benar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. F 3107520 S dengan identitas kendaraan yaitu Toyota Avanza T:1500 S M/T 1 TON MB, Tahun kendaran 2009, Warna Hitam Metalik, No. Rangka MHFM1CA4JK020179, No. Mesin DBD7759, No Polisi DM 204 C, nama pemilik Indrawaty Pido telah di jaminkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dalam bentuk perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fidusia (Vide.T.2-4), namun perjanjian tersebut memiliki keterkaitan dengan peristiwa hukum lain yakni jual beli mobil antara Tergugat I dengan Rinipto Sudharmono selaku pemilik dari Rehan Motor Showroom Gorontalo berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, Model 1.5 S MT, No. Rangka MHFM1CA4JK020179, No. Mesin DBD7759, No Polisi DM 204 C, warna Hitam metalik, BPKB atas nama Indrawaty Pido, yang selanjutnya BPKB mobil tersebut dijadikan jaminan Fidusia oleh Tergugat I kepada Tergugat II (Vide. T.2-4.L2 & T.2-4.L.3);



Menimbang, bahwa dengan demikian maka selain Tergugat I dan Tergugat II, masih terdapat pihak lain dalam hal ini Rinipto Sudharmono selaku pemilik dari Rehan Motor Showroom Gorontalo yang memiliki hubungan hukum terhadap objek sengketa dalam perkara *Aquo*;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menggugat Suharto Abdullah selaku Tergugat I dan Pimpinan Pembiayaan Acc Finance Gorontalo selaku Tergugat II, tanpa menarik Rinipto Sudharmono sebagai pihak dalam perkara *Aquo*, sedangkan telah secara nyata berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Rinipto Sudharmono selaku pemilik dari Rehan Motor Showroom Gorontalo juga memiliki hubungan hukum terhadap objek sengketa dalam perkara *Aquo* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, selain itu Penggugat dalam petitum surat gugatannya meminta agar semua bentuk surat yang telah diupayakan Tergugat I dan Tergugat II atas Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. F 3107520 S sebagai objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan dinyatakan batal demi hukum, sedangkan ada keterkaitan pihak ketiga dalam perikatan antara tergugat I dengan Tergugat II sebagaimana termuat dalam dokumen perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fidusia antara Tergugat I dengan Tergugat II (Vide.T.2-4). Dengan kata lain terdapat *urgensi* dari Rinipto Sudharmono untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul atas objek sengketa dalam perkara *Aquo*, yang mana mengenai hal tersebut bersesuaian dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No.938.K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972 yang pada pokoknya “ *mengenai jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara* ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan terdapat kurang pihak (*plurium*



litis consortium) dalam gugatan Penggugat tersebut, sehingga gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvan Kelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak dapat diterima maka terhadap kebenaran dalil-dalil Penggugat tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura - R.Bg.*), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 8 RV, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan segala peraturan-peraturan lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvan Kelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp. 2.496.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 oleh FERDIANSYAH, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, TOMI SUGIANTO, SH dan IRWANTO, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh RINI LIHAWA, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat I;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TOMI SUGIANTO, SH,

FERDIANSYAH, S.H,

IRWANTO, S.H,

Panitera pengganti,

RINI LIHAWA, S.H,

RINCIAN BIAYA PERKARA :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- ATK	Rp.	60.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	2.395.000
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah:	Rp.	2.496.000,- (dua juta empat seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).